



PUTUSAN

Nomor 712/Pid.Sus/2019/PN.Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DWI WISNU WARDANA Als DWI Bin HERI HELFIAN
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/tanggal lahir: 29 Tahun / 16 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cendana, Gang 10 Rt.37 No. 37, Kel Teluk Lerong Ulu,
Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMA (Lulus)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2019 sampai dengan tanggal
12 Juli 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus
2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 17
Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan bantuan Hukum (LKBH) MAHKOTA KEADILAN, Alamat di Jalan kapten Soedjono. AJ, Gg. H. Masrani Saptin, Kel. Sungai Kapih, Kec. Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2109 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda No.W18-U/87/HK.02.1/VII/2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 712/Pid.Sus/2019/PN. Smr tanggal 18 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 712/Pid.Sus/2019/PN. Smr tanggal 24 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DWI WISNU WARDANA Als DWI Bin HERI HELFIAN bersalah melakukan Tindak Pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DWI WISNU WARDANA Als DWI Bin HERI HELFIAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2019/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) poket shabu seberat 5,71 (lima koma tujuh puluh satu) gram/brutto, 1 (satu) kotak rokok gudang garam merah, 3 (tiga) bendel plastik klip pembungkus, 2 (dua) buah sendok penakar, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buku catatan penjualan, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Hijau Tosca dengan Nomor Sim Card 081528620388 dengan No. IM: 3560 1408 4840 348, 1 (satu) unit Hp Lenovo warna hitam dengan Nomor Sim Card 082266907244 dengan No. Ime 867274029245217, 1(satu) unit Hp merk Samsung senter warna biru malam Nomor Sim Card 082298234525 dengan No. Ime 357410072632250, dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Android warna putih dengan Nomor Sim Card 082266907217 dengan No. Ime 3543 1108 5672 874 ; Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ; Seluruhnya dipergunakan dalam berkas perkara lain ;
- 4. Menetapkan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 September 2019 yang pada kesimpulannya tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena tidak sesuai dengan unsur-unsur pasal dimaksud dan juga tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Dwi Wisnu Wardana Als Dwi Bin Heri Helfian dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dimana menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa tuntutan tersebut merupakan hukuman yang sangat berat untuk dijalani oleh Terdakwa serta tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap apa yang telah Terdakwa perbuat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang paling singkat dari isi Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2019/PN. Smr



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **DWI WISNU WARDANA Als DWI Bin HERI HELFIAN** pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 18.15 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Jalan Cendana Gang 10 Rt. 37 No. 37 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I seberat 3,57 gram/netto**, dilakukan terdakwa dengan cara :

Bermula pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 18.15 Wita di Jalan Cendana Gang 10 Rt. 37 No. 37 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di rumah terdakwa DWI WISNU WARDANA Als DWI Bin HERI ALFIAN, saat itu terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD ERWIN Als ERWIN Bin ARIANSYAH (Alm) sedang duduk bersama di ruang tamu rumah terdakwa kemudian datang polisi yang berpakaian preman langsung masuk ke dalam rumah dan melakukan penangkapan dan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD ERWIN Als ERWIN Bin ARIANSYAH (Alm).

Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti yang berupa 8 (delapan) poket shabu seberat 5,71 (lima koma tujuh puluh satu) gram/brutto, 1 (satu) kotak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok gudang garam merah, 3 (tiga) bendel plastik klip pembungkus, 2 (dua) buah sendok penakar, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buku catatan penjualan, uang tunai sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit hp merek Nokia warna hijau tosca dengan Nomor Sim Card 081528620388 dengan No. IM : 3560 1408 4840 348, 1 (satu) unit Hp Lenovo warna hitam dengan Nomor Sim Card 082266907244 dengan no. Ime 867274029245217, 1 (satu) unit Hp merk Samsung senter warna biru malam Nomor Sim Card 08229823 4525 dengan No. Ime 357410072632250, dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung android warna putih dengan Nomor Sim Card 08226690 7217 dengan No. Ime 3543 1108 5672 874.

Bahwa terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut dari Sdr. ENDAH (DPO) yang tinggal di daerah Pasar Kedondong Kota Samarinda pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 08.30 WITA dimana pada awalnya terdakwa menghubungi Sdr, Endah dan membeli namun pembayaran uang sabu-sabu tersebut baru dibayarkan setelah sabu-sabu yang terdakwa beli sudah laku terjual.

Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sdr. ENDAH (DPO) awalnya sebanyak 5.00 (lima koma nol nol) gram/bruto dengan harga per gram sabu-sabu tersebut sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga pembayaran sabu-sabu tersebut terdakwa bayarkan sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).

Bahwa tidak ada yang menemani terdakwa saat terdakwa bertemu dengan Sdr. ENDAH (DPO) untuk membeli sabu-sabu dan tidak ada yang membantu terdakwa.

Bahwa Sdr. MUHAMMAD ERWIN Als ERWIN Bin ARIANSYAH (Alm) mendatangi rumah terdakwa untuk membeli sabu-sabu karena ada teman Sdr. MUHAMMAD ERWIN Als ERWIN Bin ARIANSYAH (Alm) yang meminta tolong untuk dibelikan sabu-sabu ;

Bahwa berdasarkan Hasil Labkrim Nomor : 05388/NNF/2019 menunjukkan hasil bahwa barang bukti positif mengandung Metamfetamin.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2019/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pemerintah dan bukan untuk tujuan IPTEK.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **DWI WISNU WARDANA Als DWI Bin HERI HELFIAN** pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 18.15 Wita atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Jalan Cendana Gang 10 Rt. 37 No. 37 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I seberat 3,57 gram/netto**, dilakukan terdakwa dengan cara :

Bermula pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 18.15 Wita di Jalan Cendana Gang 10 Rt. 37 No. 37 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di rumah terdakwa DWI WISNU WARDANA Als DWI Bin HERI ALFIAN, saat itu terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD ERWIN Als ERWIN Bin ARIANSYAH (Alm) sedang duduk bersama di ruang tamu rumah terdakwa kemudian datang polisi yang berpakaian preman langsung masuk ke dalam rumah dan melakukan penangkapan dan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD ERWIN Als ERWIN Bin ARIANSYAH (Alm).

Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti yang berupa 8 (delapan) poket shabu seberat 5,71 (lima koma tujuh puluh satu) gram/brutto, 1 (satu) kotak rokok gudang garam merah, 3 (tiga) bendel plastik klip pembungkus, 2 (dua) buah sendok

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2019/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penakar, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buku catatan penjualan, uang tunai sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit hp merek Nokia warna hijau toska dengan Nomor Sim Card 081528620388 dengan No. IM : 3560 1408 4840 348, 1 (satu) unit Hp Lenovo warna hitam dengan Nomor Sim Card 082266907244 dengan no. Ime 867274029245217, 1 (satu) unit Hp merk Samsung senter warna biru malam Nomor Sim Card 08229823 4525 dengan No. Ime 357410072632250, dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung android warna putih dengan Nomor Sim Card 08226690 7217 dengan No. Ime 3543 1108 5672 874.

Bahwa terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut dari Sdr. ENDAH (DPO) yang tinggal di daerah Pasar Kedondong Kota Samarinda pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 08.30 WITA dimana pada awalnya terdakwa menghubungi Sdr, Endah dan membeli namun pembayaran uang sabu-sabu tersebut baru dibayarkan setelah sabu-sabu yang terdakwa beli sudah laku terjual.

Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sdr. ENDAH (DPO) awalnya sebanyak 5.00 (lima koma nol nol) gram/brutto dengan harga per gram sabu-sabu tersebut sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga pembayaran sabu-sabu tersebut terdakwa bayarkan sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).

bahwa tidak ada yang menemani terdakwa saat terdakwa bertemu dengan Sdr. ENDAH (DPO) untuk membeli sabu-sabu dan tidak ada yang membantu terdakwa.

Bahwa Sdr. MUHAMMAD ERWIN Als ERWIN Bin ARIANSYAH (Alm) mendatangi rumah terdakwa untuk membeli sabu-sabu karena ada teman Sdr. MUHAMMAD ERWIN Als ERWIN Bin ARIANSYAH (Alm) yang meminta tolong untuk dibelikan sabu-sabu ;

Bahwa berdasarkan Hasil Labkrim Nomor : 05388/NNF/2019 menunjukkan hasil bahwa barang bukti positif mengandung Metamfetamin.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2019/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan IPTEK.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ACHMAD SAKRONI Bin YUSUF ALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekannya Abdul Fattah Bin H. Ashor telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Muhammad Erwin Alias Erwin Bin Ariansyah (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 18.15 Wita, bertempat di Jalan Cendana Gang 10 Rt. 37 No. 37 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda ;
- Bahwa Saksi bersama rekannya Abdul Fattah Bin H. Ashor tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Muhammad Erwin Alias Erwin Bin Ariansyah (berkas terpisah), karena ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) poket shabu seberat 5,71 (lima koma tujuh puluh satu) gram/brutto, 1 (satu) kotak rokok gudang garam merah, 3 (tiga) bendel plastik klip pembungkus, 2 (dua) buah sendok penakar, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buku catatan penjualan, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Hijau Tosca dengan Nomor Sim Card 081528620388 dengan No. IM: 3560 1408 4840 348, 1 (satu) unit Hp Lenovo warna hitam dengan Nomor Sim Card 082266907244 dengan No. Ime 867274029245217, 1(satu) unit Hp merk Samsung senter warna biru malam Nomor Sim Card 082298234525 dengan No. Ime 357410072632250, dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Android

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2019/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan Nomor Sim Card 082266907217 dengan No. Ime 3543 1108 5672 874 serta uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa awalnya Saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jalan Cendana Gang 10 Rt. 37 No. 37 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda sering terjadi transaksi narkoba, lalu Saksi dan rekannya kemudian mendatangi tempat yang dimaksud dan menemukan Terdakwa dan Muhammad Erwin Alias Erwin Bin Ariansyah (berkas terpisah) sementara berdua yang kemudian Saksi mendatangnya dan menggeledah keduanya dan menemukan barang bukti ;
 - Bahwa sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) poket seberat 5,71 (lima koma tujuh puluh satu) gram brutto ditemukan dirumah Terdakwa tepatnya diruang tamu yang diakui oleh Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya dengan cara membeli dari Endah dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa dimana peranan Muhammad Erwin Alias Erwin Bin Ariansyah membantu Terdakwa untuk menjualkan sabu-sabu milik Terdakwa dengan cara mengantarkan kepada pembelinya dan Muhammad Erwin Alias Erwin Bin Ariansyah mendapatkan upah dari Terdakwa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa dan Muhammad Erwin Alias Erwin Bin Ariansyah tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyediakan, menyimpan, menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut, dimana Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya dan Jirin Bin Syahrhan hanya datang kerumahnya untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa ;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2019/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ABDUL FATTAH Bin H. ASHOR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekannya Achmad Sakroni telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Muhammad Erwin Alias Erwin Bin Ariansyah (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 18.15 Wita, bertempat di Jalan Cendana Gang 10 Rt. 37 No. 37 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda ;
- Bahwa Saksi bersama rekannya Achmad Sakroni tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Muhammad Erwin Alias Erwin Bin Ariansyah (berkas terpisah), karena ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) poket shabu seberat 5,71 (lima koma tujuh puluh satu) gram/ brutto, 1 (satu) kotak rokok gudang garam merah, 3 (tiga) bendel plastik klip pembungkus, 2 (dua) buah sendok penakar, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buku catatan penjualan, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Hijau Tosca dengan Nomor Sim Card 081528620388 dengan No. IM: 3560 1408 4840 348, 1 (satu) unit Hp Lenovo warna hitam dengan Nomor Sim Card 082266907244 dengan No. Ime 867274029245217, 1(satu) unit Hp merk Samsung senter warna biru malam Nomor Sim Card 082298234525 dengan No. Ime 357410072632250, dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Android warna putih dengan Nomor Sim Card 082266907217 dengan No. Ime 3543 1108 5672 874 serta uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jalan Cendana Gang 10 Rt. 37 No. 37 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda sering terjadi transaksi narkoba, lalu Saksi dan rekannya kemudian mendatangi tempat yang dimaksud dan menemukan Terdakwa dan Muhammad Erwin Alias Erwin Bin Ariansyah

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2019/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) sementara berdua yang kemudian Saksi mendatangnya dan menggeledah keduanya dan menemukan barang bukti ;

- Bahwa sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) poket seberat 5,71 (lima koma tujuh puluh satu) gram brutto ditemukan dirumah Terdakwa tepatnya diruang tamu yang diakui oleh Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya dengan cara membeli dari Endah dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dimana peranan Muhammad Erwin Alias Erwin Bin Ariansyah membantu Terdakwa untuk menjualkan sabu-sabu milik Terdakwa dengan cara mengantarkan kepada pembelinya dan Muhammad Erwin Alias Erwin Bin Ariansyah mendapatkan upah dari Terdakwa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dan Muhammad Erwin Alias Erwin Bin Ariansyah tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyediakan, menyimpan, menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

3. MUHAMMAD ERWIN Alias ERWIN Bin ARIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 18.15 Wita, bertempat di Jalan Cendana Gang 10 Rt. 37 No. 37 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap karena ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) poket shabu seberat 5,71 (lima koma tujuh puluh satu) gram/ brutto, 1 (satu) kotak rokok gudang garam merah, 3 (tiga) bendel plastik klip pembungkus, 2 (dua) buah sendok penakar, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buku catatan penjualan, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Hijau Tosca

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2019/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Sim Card 081528620388 dengan No. IM: 3560 1408 4840 348, 1 (satu) unit Hp Lenovo warna hitam dengan Nomor Sim Card 082266907244 dengan No. Ime 867274029245217, 1(satu) unit Hp merk Samsung senter warna biru malam Nomor Sim Card 082298234525 dengan No. Ime 357410072632250, dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Android warna putih dengan Nomor Sim Card 082266907217 dengan No. Ime 3543 1108 5672 874 serta uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa sedang duduk bersama diruang tamu rumah Terdakwa yang kemudian datang petugas kepolisian yang berpakaian preman masuk kedalam rumah dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 8 (delapan) poket shabu seberat 5,71 (lima koma tujuh puluh satu) gram/ brutto, 1 (satu) kotak rokok gudang garam merah, 3 (tiga) bendel plastik klip pembungkus, 2 (dua) buah sendok penakar, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buku catatan penjualan, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Hijau Tosca dengan Nomor Sim Card 081528620388 dengan No. IM: 3560 1408 4840 348, 1 (satu) unit Hp Lenovo warna hitam dengan Nomor Sim Card 082266907244 dengan No. Ime 867274029245217 serta uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sementara pada diri Saksi ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Samsung senter warna biru malam dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Android warna putih ;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok gudang garam merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket sabu seberat 4,23 (empat koma dua puluh tiga) gram brutto ditemukan dilantai rumah Terdakwa tepatnya diruang tamu;
- Bahwa tujuan Saksi kerumah Terdakwa untuk membeli sabu-sabu kepada Terdakwa berdasarkan pesanan orang, dimana setiap kali ada yang memesan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2019/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu kepada Saksi maka Saksi kemudian kerumah Terdakwa untuk membeli sabu-sabu milik Terdakwa yang kemudian diserahkan kepada pemesannya tersebut ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu, yang Saksi tahunya adalah bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu dimana Terdakwa bertetangga hanya beda gang ;
- Bahwa peranan Saksi adalah membantu Terdakwa untuk menjualkan sabu-sabu milik Terdakwa, dimana Saksi mendapatkan upah dari Terdakwa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) apabila sabu-sabunya terjual ;
- Bahwa barang bukti Hp milik Saksi tersebut dipergunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli dan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyediakan, menyimpan, menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Muhammad Erwin pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 18.15 Wita, bertempat di Jalan Cendana Gang 10 Rt. 37 No. 37 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda, karena ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) poket shabu seberat 5,71 (lima koma tujuh puluh satu) gram/ brutto, 1 (satu) kotak rokok gudang garam merah, 3 (tiga) bendel plastik klip pembungkus, 2 (dua) buah sendok penakar, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buku catatan penjualan, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Hijau Tosca dengan Nomor Sim Card 081528620388 dengan No. IM: 3560 1408 4840 348, 1 (satu) unit Hp Lenovo warna hitam dengan Nomor Sim Card 082266907244 dengan No. Ime 867274029245217, 1(satu) unit Hp merk Samsung senter warna biru malam

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2019/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Sim Card 082298234525 dengan No. Ime 357410072632250, dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Android warna putih dengan Nomor Sim Card 082266907217 dengan No. Ime 3543 1108 5672 874 serta uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa awalnya saksi Muhammad Erwin mendatangi rumah Terdakwa dan duduk bersama di ruang tamu, lalu datang petugas kepolisian berpakaian preman masuk dan menggeledah Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Erwin, dimana kemudian ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 8 (delapan) poket shabu seberat 5,71 (lima koma tujuh puluh satu) gram/ brutto, 1 (satu) kotak rokok gudang garam merah, 3 (tiga) bendel plastik klip pembungkus, 2 (dua) buah sendok penakar, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buku catatan penjualan, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Hijau Tosca dengan Nomor Sim Card 081528620388 dengan No. IM: 3560 1408 4840 348, 1 (satu) unit Hp Lenovo warna hitam dengan Nomor Sim Card 082266907244 dengan No. Ime 867274029245217 serta uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sementara pada diri saksi Muhammad Erwin ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Samsung senter warna biru malam dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Android warna putih ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Endah dengan cara membeli, namun pembayaran uang sabu-sabu tersebut nanti Terdakwa membayarnya setelah sabu-sabu tersebut telah laku terjual, dimana awalnya Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Endah awalnya hanya 5,00 (lima koma nol nol) gram brutto dengan harga pergramnya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dimana kalau sabu-sabu tersebut terjual maka Terdakwa memberikan uang kepada Endah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa untuk mendapatkan sabu-sabu tersebut Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Endah lewat Hp untuk memesan sabu-sabu sekalian mau

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2019/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetor uang dan setelah itu mereka sepakat untuk bertemu di daerah Pasar Kedondong Kota Samarinda dan ketika bertemu di halaman Pasar Kedondong Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Endah, lalu Terdakwa kemudian mengambil sabu-sabu yang telah dibungkus dengan tisu yang ditaruhnya diatas tanah yang jaraknya hanya sekitar setengah meter saja dari tempat mereka duduk dimana sabu-sabu tersebut beratnya 5,00 (lima koma nol nol) gram brutto dan setelah Terdakwa sampai dirumahnya maka sabu-sabu tersebut dibagi dan dibungkus kembali menjadi 11 (sebelas) poket dengan harga jual perpoketnya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana 4 (empat) poket sabu-sabu tersebut telah laku terjual dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi Muhammad Erwin mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu kepada Terdakwa atas pesanan orang lain sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila saksi Muhammad Erwin membeli sabu-sabu kepada Terdakwa maka Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap kali pembelian perpoketnya ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyediakan, menyimpan, menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 8 (delapan) poket shabu seberat 5,71 (lima koma tujuh puluh satu) gram/brutto, 1 (satu) kotak rokok gudang garam merah, 3 (tiga) bendel plastik klip pembungkus, 2 (dua) buah sendok penakar, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buku catatan penjualan, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Hijau Tosca dengan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2019/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Sim Card 081528620388 dengan No. IM: 3560 1408 4840 348, 1 (satu) unit Hp Lenovo warna hitam dengan Nomor Sim Card 082266907244 dengan No. Ime 867274029245217, 1(satu) unit Hp merk Samsung senter warna biru malam Nomor Sim Card 082298234525 dengan No. Ime 357410072632250, dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Android warna putih dengan Nomor Sim Card 082266907217 dengan No. Ime 3543 1108 5672 874 serta uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Muhammad Erwin pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 18.15 Wita, bertempat di Jalan Cendana Gang 10 Rt. 37 No. 37 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda, karena ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) poket shabu seberat 5,71 (lima koma tujuh puluh satu) gram/ brutto, 1 (satu) kotak rokok gudang garam merah, 3 (tiga) bendel plastik klip pembungkus, 2 (dua) buah sendok penakar, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buku catatan penjualan, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Hijau Tosca dengan Nomor Sim Card 081528620388 dengan No. IM: 3560 1408 4840 348, 1 (satu) unit Hp Lenovo warna hitam dengan Nomor Sim Card 082266907244 dengan No. Ime 867274029245217, 1(satu) unit Hp merk Samsung senter warna biru malam Nomor Sim Card 082298234525 dengan No. Ime 357410072632250, dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Android warna putih dengan Nomor Sim Card 082266907217 dengan No. Ime 3543 1108 5672 874 serta uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya saksi Muhammad Erwin mendatangi rumah Terdakwa dan duduk bersama di ruang tamu, lalu datang petugas kepolisian berpakaian preman masuk dan menggeledah Terdakwa bersama dengan saksi

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2019/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Erwin, dimana kemudian ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 8 (delapan) poket shabu seberat 5,71 (lima koma tujuh puluh satu) gram/ brutto, 1 (satu) kotak rokok gudang garam merah, 3 (tiga) bendel plastik klip pembungkus, 2 (dua) buah sendok penakar, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buku catatan penjualan, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Hijau Tosca dengan Nomor Sim Card 081528620388 dengan No. IM: 3560 1408 4840 348, 1 (satu) unit Hp Lenovo warna hitam dengan Nomor Sim Card 082266907244 dengan No. Ime 867274029245217 serta uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sementara pada diri saksi Muhammad Erwin ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Samsung senter warna biru malam dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Android warna putih ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Endah dengan cara membeli, namun pembayaran uang sabu-sabu tersebut nanti Terdakwa membayarnya setelah sabu-sabu tersebut telah laku terjual, dimana awalnya Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Endah awalnya hanya 5,00 (lima koma nol nol) gram brutto dengan harga pergramnya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dimana kalau sabu-sabu tersebut terjual maka Terdakwa memberikan uang kepada Endah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa untuk mendapatkan sabu-sabu tersebut Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Endah lewat Hp untuk memesan sabu-sabu sekalian mau menyeter uang dan setelah itu mereka sepakat untuk bertemu di daerah Pasar Kedondong Kota Samarinda dan ketika bertemu di halaman Pasar Kedondong Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Endah, lalu Terdakwa kemudian mengambil sabu-sabu yang telah dibungkus dengan tisu yang ditaruhnya diatas tanah yang jaraknya hanya sekitar setengah meter saja dari tempat mereka duduk dimana sabu-sabu tersebut beratnya 5,00 (lima koma nol nol)

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2019/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram brutto dan setelah Terdakwa sampai dirumahnya maka sabu-sabu tersebut dibagi dan dibungkus kembali menjadi 11 (sebelas) poket dengan harga jual perpoketnya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana 4 (empat) poket sabu-sabu tersebut telah laku terjual dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi Muhammad Erwin mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu kepada Terdakwa atas pesanan orang lain sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila saksi Muhammad Erwin membeli sabu-sabu kepada Terdakwa maka Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap kali pembelian perpoketnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyediakan, menyimpan, menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
3. Dengan permufakatan jahat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani sehingga mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum dan berdasarkan identitas dalam surat dakwaan penuntut umum bahwa terdakwa DWI WISNU WARDANA Als DWI Bin HERIHELFIAN adalah benar sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau error in persona serta diperoleh fakta bahwa Terdakwa menanggapi semua pertanyaan yang diajukan selama persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani oleh karena itu unsur setiap orang telah terbukti;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud dalam unsur kedua ini adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan tentang perbuatan Terdakwa “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, maka Majelis Hakim akan menguraikan pasal 1 UU RI Nomor 35

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2019/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyalur Narkotika dan Menteri ;

Menimbang, bahwa dengan mengutip seluruh fakta persidangan yang telah terurai di atas, pada inti pokoknya bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Erwin pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 18.15 Wita, bertempat di Jalan Cendana Gang 10 Rt. 37 No. 37 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda, karena ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) poket shabu seberat 5,71 (lima koma tujuh puluh satu) gram/ brutto, 1 (satu) kotak rokok gudang garam merah, 3 (tiga) bendel plastik klip pembungkus, 2 (dua) buah sendok penakar, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buku catatan penjualan, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Hijau Tosca dengan Nomor Sim Card 081528620388 dengan No. IM: 3560 1408 4840 348, 1 (satu) unit Hp Lenovo warna hitam dengan Nomor Sim Card 082266907244 dengan No. Ime 867274029245217, 1(satu) unit Hp merk Samsung senter warna biru malam Nomor Sim Card 082298234525 dengan No. Ime 357410072632250, dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Android warna putih dengan Nomor Sim Card 082266907217 dengan No. Ime 3543 1108 5672 874 serta uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana awalnya saksi Muhammad Erwin mendatangi rumah Terdakwa dan duduk bersama diruang tamu,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2019/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu datang petugas kepolisian berpakaian preman masuk dan menggeledah Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Erwin, dimana kemudian ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 8 (delapan) poket shabu seberat 5,71 (lima koma tujuh puluh satu) gram/ brutto, 1 (satu) kotak rokok gudang garam merah, 3 (tiga) bendel plastik klip pembungkus, 2 (dua) buah sendok penakar, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buku catatan penjualan, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Hijau Tosca dengan Nomor Sim Card 081528620388 dengan No. IM: 3560 1408 4840 348, 1 (satu) unit Hp Lenovo warna hitam dengan Nomor Sim Card 082266907244 dengan No. Ime 867274029245217 serta uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sementara pada diri saksi Muhammad Erwin ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Samsung senter warna biru malam dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Android warna putih. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Endah dengan cara membeli, namun pembayaran uang sabu-sabu tersebut nanti Terdakwa membayarnya setelah sabu-sabu tersebut telah laku terjual, dimana awalnya Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Endah awalnya hanya 5,00 (lima koma nol nol) gram brutto dengan harga pergramnya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dimana kalau sabu-sabu tersebut terjual maka Terdakwa memberikan uang kepada Endah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan untuk mendapatkan sabu-sabu tersebut Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Endah lewat Hp untuk memesan sabu-sabu sekalian mau menyetero uang dan setelah itu mereka sepakat untuk bertemu di daerah Pasar Kedondong Kota Samarinda dan ketika bertemu di halaman Pasar Kedondong Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Endah, lalu Terdakwa kemudian mengambil sabu-sabu yang telah dibungkus dengan tisu yang ditaruhnya diatas tanah yang jaraknya hanya sekitar setengah meter saja dari tempat mereka duduk dimana sabu-sabu tersebut beratnya 5,00 (lima koma nol nol) gram brutto dan setelah Terdakwa sampai di rumahnya maka sabu-sabu tersebut dibagi dan dibungkus kembali menjadi 11 (sebelas) poket

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2019/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga jual perpoketnya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana 4 (empat) poket sabu-sabu tersebut telah laku terjual dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Bahwa saksi Muhammad Erwin mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu kepada Terdakwa atas pesanan orang lain sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila saksi Muhammad Erwin membeli sabu-sabu kepada Terdakwa maka Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap kali pembelian perpoketnya, dimana Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyediakan, menyimpan, menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05388/NNF/2019 menunjukkan hasil bahwa barang bukti positif mengandung Metamfetamin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Achmad Sakroni Bin Yusuf Ali dan Abdul Fatah Bin H. Ashor yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan saksi Muhammad Erwin Alias Erwin Bin Ariansyah karena ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) poket sabu seberat 5,71 (lima koma tujuh puluh satu) gram/ brutto dan ketika terjadi penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan sabu-sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa dan tanpa ijin dari pihak berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 3 Unsur Dengan permufakatan jahat ;

Pasal 1 angka 18 UUN sebagai berikut: "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika,".

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2019/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencantumkan tanda koma dalam pasal di atas menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif. Sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan saksi Muhammad Erwin Alias Erwin Bin Ariansyah yang menerangkan bahwa sebelum mereka tertangkap saksi Muhammad Erwin Alias Erwin Bin Ariansyah mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu berdasarkan pesanan orang kepada Terdakwa dan apabila ada pesanan orang untuk membeli sabu-sabu maka saksi Muhammad Erwin Alias Erwin Bin Ariansyah kerumah Terdakwa untuk membeli sabu-sabu karena Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perpoket setiap kali ada pembelian yang dilakukan oleh saksi Muhammad Erwin Alias Erwin Bin Ariansyah, dengan demikian unsur Permufakatan jahat telah terbukti dimana perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan turut serta melakukan sehingga unsur ketiga ini pun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa delik yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan secara tegas sifat melawan hukum perbuatan tersebut, dan dari fakta persidangan telah dapat dibuktikan adanya sifat melawan hukum tersebut, sehingga dengan demikian tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2019/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 September 2019 yang pada kesimpulannya tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena tidak sesuai dengan unsur-unsur pasal dimaksud dan juga tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Dwi Wisnu Wardana Als Dwi Bin Heri Helfian dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut patutlah untuk dikesampingkan karena tidak menguraikan alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa tentang unsur-unsur pasal yang tidak sependapat sesuai dengan pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2019/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 8 (delapan) poket shabu seberat 5,71 (lima koma tujuh puluh satu) gram/brutto, 1 (satu) kotak rokok gudang garam merah, 3 (tiga) bendel plastik klip pembungkus, 2 (dua) buah sendok penakar, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buku catatan penjualan, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Hijau Tosca dengan Nomor Sim Card 081528620388 dengan No. IM: 3560 1408 4840 348, 1 (satu) unit Hp Lenovo warna hitam dengan Nomor Sim Card 082266907244 dengan No. Ime 867274029245217, 1(satu) unit Hp merk Samsung senter warna biru malam Nomor Sim Card 082298234525 dengan No. Ime 357410072632250, dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Android warna putih dengan Nomor Sim Card 082266907217 dengan No. Ime 3543 1108 5672 874 serta Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Muhammad Erwin Als Erwin Bin Ariansyah, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muhammad Erwin Als Erwin Bin Ariansyah ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2019/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DWI WISNU WARDANA Alias DWI Bin HERI HEIFIAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp.8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 8 (delapan) poket shabu seberat 5,71 (lima koma tujuh puluh satu) gram/ brutto, 1 (satu) kotak rokok gudang garam merah, 3 (tiga) bendel plastik klip pembungkus, 2 (dua) buah sendok penakar, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buku catatan penjualan, 1 (satu) unit Hp merk Nokia

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2019/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hijau Tosca dengan Nomor Sim Card 081528620388 dengan No. IM: 3560 1408 4840 348, 1 (satu) unit Hp Lenovo warna hitam dengan Nomor Sim Card 082266907244 dengan No. Ime 867274029245217, 1(satu) unit Hp merk Samsung senter warna biru malam Nomor Sim Card 082298234525 dengan No. Ime 357410072632250, dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Android warna putih dengan Nomor Sim Card 082266907217 dengan No. Ime 3543 1108 5672 874 serta Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dipergunakan dalam perkara Muhammad Erwin Als Erwin Bin Ariansyah ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin tanggal 16 September 2019, oleh kami, Burhanuddin,S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Rahardjo, S.H. dan Henry Dunant Manuhua,S.H.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khalid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Chendi Wulansari, S.H.MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Agus Rahardjo, S.H.

Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum

Hakim Ketua,

Burhanuddin,S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Khalid, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2019/PN. Smr

